



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN MASA RESES III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 91 dan 92 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, yang mana Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses;
- b. bahwa jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Masa Reses III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan

Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masa Reses III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020.

- KEDUA : Lokasi pelaksanaan Reses III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 3 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



SUGONDO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 17 Tahun 2020.
Tanggal : 3 Agustus 2020.
Tentang : Penetapan Masa Reses III DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	LOKASI RESES
1.	Sugondo	Partai Golongan Karya	Dapil III
2.	Jonkenedi	PDI-Perjuangan	Dapil II
3.	Irwin Zulyani, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil I
4.	H. Rabik, SE	Partai Amanat Nasional	Dapil I
5.	Eni Erliza, SE	Partai Golongan Karya	Dapil I
6.	Feri Yusmadi, SE	Partai Golongan Karya	Dapil I
7.	Karan Karnedi	Partai Golongan Karya	Dapil II
8.	Muhamad Isa	Partai Golongan Karya	Dapil III
9.	Afitni Junaidi Gumay, SE	Partai Golongan Karya	Dapil III
10.	Nupri Soleh, S.Kom	Partai Golongan Karya	Dapil IV
11.	Sodingun, SH	PDI-Perjuangan	Dapil I
12.	Muhamad Yamin	PDI-Perjuangan	Dapil II
13.	Andik Setiawan, ST	PDI-Perjuangan	Dapil III
14.	H. Ismail	PDI-Perjuangan	Dapil III
15.	Ahmadi	PDI-Perjuangan	Dapil IV
16.	Nyadiyanto	PDI-Perjuangan	Dapil IV
17.	Evra Hariadhy, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil II
18.	Edi Hariyanto	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil III
19.	Hendra Wijaya	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil III
20.	Paimin	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil IV
21.	Drs. Ahmad Fauzie, SE., M.Si	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dapil IV
22.	Endi Susanto	Partai Amanat Nasional	Dapil II
23.	Firman Akbar, SH	Partai Amanat Nasional	Dapil III
24.	Dedi Zulkarnain, SE	Partai Amanat Nasional	Dapil III
25.	Sumarno	Partai Amanat Nasional	Dapil IV
26.	Supriasihatin	Partai Kebangkitan Bangsa	Dapil I
27.	Rustam	Partai Kebangkitan Bangsa	Dapil II
28.	Edi Pramono	Partai Kebangkitan Bangsa	Dapil III
29.	Heriyadi	Partai Kebangkitan Bangsa	Dapil IV
30.	Abdul Basit	Partai Keadilan Sejahtera	Dapil I
31.	M. Amin, SH	Partai Keadilan Sejahtera	Dapil II
32.	Iwan Aldes, S.Sos., M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Dapil III
33.	Martinus	Partai Keadilan Sejahtera	Dapil IV
34.	Arahman Senen	Partai Hati Nurani Rakyat	Dapil I
35.	M. Tanzil Asrori	Partai Hati Nurani Rakyat	Dapil II
36.	Junsak Hasanudin	Partai Hati Nurani Rakyat	Dapil IV
37.	Ziadatulher, SE., MH	Partai Nasional Demokrat	Dapil I
38.	Amirul Muchtar, SE	Partai Nasional Demokrat	Dapil III
39.	Rudi Hartono, S.Sos	Partai Nasional Demokrat	Dapil IV
40.	Alpian	Partai Persatuan Indonesia	Dapil I
41.	Senen	Partai Persatuan Indonesia	Dapil II
42.	Nuti Romayana, S.Pd.I	Partai Demokrat	Dapil I
43.	Jepri Yansyah	Partai Demokrat	Dapil IV
44.	Damsih, SH	Partai Persatuan Pembangunan	Dapil I
45.	Yudi Trikarya	Partai Persatuan Pembangunan	Dapil II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**



SUGONDO